



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxx, lahir di Linawan, 08 Oktober 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Linawan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, **sebagai Pemohon;**

melawan

xxx, lahir di Mamungaa, 25 Juni 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Patoa, Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dalam ini memberikan kuasa kepada Adv. Imran Dani S.H., M.H, sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Universitas Negeri Gorontalo yang berdomisili di kampus IV UNG, Dusun 3 Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dengan nomor register: 75/SK/KP/CG/VII/2023/PA.Sww sebagai

Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 246/Pdt.G/2023/PA.Sww, tanggal 13 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, 24 November 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0050/03/XI/2019, tertanggal 24 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah kadang dirumah orang tua Termohon di Desa Patoa, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan dirumah orang tua Pemohon di Desa Linawan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxx, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Agustus 2020, umur 2 tahun 11 bulan;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak lagi menjalankan perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga seperti tidak lagi mencuci dan memasak serta melayani Pemohon sebagai seorang suami dari Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering kali terlibat perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya terjadi pada tahun 2022, dimana akibat perselisihan dan pertengkaran yang sering kali terjadi antara Pemohon dan Termohon hingga menyebabkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali kerumah orang tua Pemohon di Desa Linawan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang seperti ini Pemohon sudah sangat menderita lahir dan batin. Oleh karena itu Pemohon merasa khawatir keadaan rumah tangga ini akan mendatangkan mudhorat bagi Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu Pemohon telah sangat yakin untuk menceraikan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**), di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini telah dimediasi oleh Mediator Erlin K. Hioda, S.H.I, M.H, (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Suwawa) dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Juli 2023 mediasi dinyatakan berhasil sebagian, dengan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa para pihak mengutamakan prinsip musyawarah mufakat terkait permasalahan anak, nafkah dan segala permasalahan yang timbul pasca perceraian;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat Hak Asuh Anak (Hadanah) atas anak hasil perkawinan Para Pihak yang bernama xxx usia 2 Tahun 11 Bulan dan diberikan kepada Termohon sebagai Ibu Kandung, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon sebagai Ayah Kandung untuk mengunjungi anak tersebut.

Pasal 3

Bahwa untuk memenuhi tanggungjawab Pemohon sebagai ayah kandung, Pemohon bersedia memberikan nafkah anak Para Pihak melalui Termohon minimal sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan akan menambah jika Pemohon memiliki kelebihan rezeki. terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dan akan membayar biaya pendidikan anak.

Pasal 4

Pihak Pemohon bersedia memberikan:

1. mut'ah kepada pihak Termohon berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. nafkah iddah kepada pihak Termohon berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan yang totalnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. nafkah lalai selama Pemohon meninggalkan Termohon dan anak selama 19 bulan lamanya berupa uang sejumlah Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;

Pasal 5

Pasal-pasal dalam Kesepakatan ini hanya berlaku apabila terjadi perceraian di antara Para Pihak.

Pasal 6

Bahwa apabila Para Pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan ini, maka Para Pihak siap dituntut sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa oleh karena mediasi hanya mencapai kesepakatan sebagian dan Pemohon bertetap ingin bercerai dengan Termohon, maka selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Membenarkan posita 1, 2 dan 3;
- Bahwa terhadap posita 4 :
 - Poin pertama, Termohon menjawab bahwa itu tidak benar, pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2020 ketika Termohon hamil 6 (enam) bulan disebabkan Termohon telah memiliki wanita lain bernama Ros yang Termohon ketahui dari foto mesra Pemohon bersama wanita lain tersebut di sosial media tidaklah benar;
 - Poin kedua, benar Termohon tidak lagi menjalankan peran sebagai istri dan ibu rumah tangga seperti mencuci dan memasak serta melayani Pemohon, hal tersebut terjadi karena saat itu Termohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa terhadap posita 5, tidak benar, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Termohon melahirkan bulan Agustus 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orangtua

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sempat ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon tapi jarang;

➤ Bahwa terhadap posita 6, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak tahun 2020;

➤ Bahwa perihal tuntutan Pemohon bercerai dengan Termohon, Termohon tidak keberatan dan ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

➤ Bahwa terhadap jawaban atas posita angka 4 tidak benar, pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orangtua Pemohon. Pemohon tidak memiliki hubungan dengan wanita bernama Ros sejak tahun 2020 akan tetapi hubungan dengan wanita tersebut nanti tahun 2022;

➤ Bahwa terhadap jawaban atas posita angka 5, benar tahun 2020 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal namun itu di sebabkan Pemohon sedang bekerja di tambang, rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun;

➤ Bahwa terhadap jawaban atas posita angka 6, tahun 2022 Pemohon dan Termohon berpisah karena ada pertengkaran;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

➤ Bahwa perihal Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon, benar, Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orangtua Termohon karena yang membantu mengurus anak dari keluarga Termohon;

➤ Bahwa perihal perselingkuhan, Termohon tetap pada jawabannya yakni Pemohon telah memiliki wanita lain bernama Ros;

➤ Bahwa perihal pisah, benar, Pemohon dan Termohon rujuk tahun 2021 dan berpisah tahun 2022 karena ada pertengkaran;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0050/03/XI/2019 tertanggal 24 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. xxxx (ayah kandung Pemohon), umur 45 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Linawan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxx dan Termohon bernama xxx sebagai pasangan suami isteri;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berpindah-pindah dari rumah saksi kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon hingga pisah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama xxx;

Bahwa anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tidur sekamar ketika berkunjung dan menginap di rumah saksi, Pemohon tidur di luar sedangkan Termohon di dalam kamar bahkan Termohon tidak betah lama-lama tinggal di rumah saksi;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon sempat berpisah tahun 2020 namun di rukunkan kembali oleh kedua orangtua dan rujuk kembali;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Agustus tahun 2022, Pemohon bertempat tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Patoa, Kecamatan Bulawa;

Bahwa upaya damai dari keluarga telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil.

2. **xxx** (kerabat Pemohon), umur 59 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Waluhu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama xxx sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon hingga pisah;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;

3. **xxx** (ibu kandung Pemohon), umur 46 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Linawan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Termohon bernama xxx sebagai isteri dari Pemohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berpindah-pindah dari rumah saksi kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon hingga pisah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama xxx;

Bahwa anak tersebut berada dalam asuhan dan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan Termohon;

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, kemudian Pemohon dan Termohon kembali rujuk tahun 2021 dan berpisah pada tahun 2022;

Bahwa Termohon tidak betah tinggal lama-lama di rumah saksi, Pemohon dan Termohon sering diam dan tidak bertegur sapa. Ketika Pemohon dan Termohon ingin di rumah saksi, Termohon tidur sendiri di kamar sedangkan Pemohon tidur di luar kamar;

Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon di Bolaang Mongondow tempat Pemohon bekerja;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Agustus tahun 2022, Pemohon bertempat tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Patoa, Kecamatan Bulawa;

Bahwa Pemohon masih sering datang ke rumah Termohon tapi hanya untuk memberi uang jajan kepada anak;

Bahwa upaya damai dari keluarga telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon yang ketiga;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Termohon, saksi ketiga Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon masih datang menemui anak untuk memberi uang jajan sedangkan Termohon pada lebaran tahun 2023 masih datang berkunjung ke rumah saksi di Bolaang Mongondow;

Bahwa oleh karena tahap pembuktian selesai, maka selanjutnya adalah Pemohon dan Termohon masing-masing dipersilahkan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak akan mengajukan bukti dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik Termohon serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum kepada pokok perkara, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan perihal keabsahan kuasa hukum Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah menunjuk Imran Dani S.H., M.H, sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Universitas Negeri Gorontalo yang berdomisili di kampus IV UNG, Dusun 3 Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 75/SK/KP/CG/VII/2023/PA.Sww tertanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 Jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Termohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Termohon memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Suwawa berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Non Hakim **Erlin K. Hioda, S.H.I, M.H** dan atas upaya tersebut, mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak lagi menjalankan perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, sehingga pada tahun 2022, dimana akibat perselisihan dan pertengakan yang sering kali terjadi antara Pemohon dan Termohon hingga menyebabkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali kerumah orangtua Pemohon di Desa Linawan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan jawab menjawab adalah sebagaimana duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonnya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 November 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 November 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 3 orang saksi, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 3 orang saksi yang mana ketiga saksi tersebut merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg, dan ketiga saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg, serta diperiksa satu per satu sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formilnya alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon di mana rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon, saksi 1 dan saksi 3 Pemohon memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis sejak tahun 2020 serta antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2022 dan telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun dari ke 3 (tiga) saksi tersebut telah berkesesuaian namun hanya saksi 1 dan 3 yang tahu tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun yang disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon sedangkan saksi 2 tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 3 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawab menjawab di persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 November 2019;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2020;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2022;
5. Bahwa telah ada upaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah sejak tahun 2022 dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Pemohon, maka alasan Pemohon tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 1 tahun 2022 yang berbunyi perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, berdasarkan hal tersebut di hubungkan dengan fakta hukum menerangkan bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon secak tahun 2022 maka permohonan Pemohon telah memenuhi unsur dapat melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

دراً المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 Juli 2023 telah dibuat kesepakatan dihadapan mediator sebagaimana duduk perkara diatas, oleh karena itu, majelis hakim memerintahkan

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan sebagian yang telah dibuat dihadapan mediator tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
3. Menghukum Pemohon untuk menaati kesepakatan sebagian yg dilakukan saat mediasi yakni :
 - 3.1 Hak Asuh Anak atas nama xxx diberikan kepada Termohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon;
 - 3.2 Nafkah anak minimal sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri;
 - 3.3 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.4 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.5 Nafkah lalai selama 19 bulan berupa uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak, Iddah, Mut'ah serta nafkah lalai sebagaimana diktum amar poin 3 sesaat sebelum ikrar talak;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 M, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, **Kartiningi Dako, S.E.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Arini Indika Arifin, S.H., M.H.**, dan **Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Apriany Ismail, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H., SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

APRIANY ISMAIL, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 1.440.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.570.000,00

(satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Sww